



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI REMBANG
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

NOMOR 440/1432/2021
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
(*COVID19*) KABUPATEN REMBANG

Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Di Propinsi Jawa Tengah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah Kabupaten Rembang;
3. Camat se-Kabupaten Rembang;
4. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Rembang;
5. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha Swasta/Perbankan di Wilayah Kabupaten Rembang;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Kabupaten Rembang;
7. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Rembang.

Untuk KESATU : Melaksanakan Pengetatan Aktivitas Masyarakat selama periode PPKM Darurat di Kabupaten Rembang mulai tanggal 3 Juli s/d 20 Juli 2021 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab sesuai ketentuan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online);
b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
- 1) Esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 2) Esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 3) Kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - 4) untuk supermarket, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen)
 - 5) pasar tradisional, termasuk minimarket, toko, warung di area pasar tradisional dibatasi sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan meliburkan 1 (satu) hari dalam seminggu (Hari Jum'at) untuk dilakukan Penyemprotan *disinfektan*; dan
 - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.
- d. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* hanya menerima *delivery/take away* dan tidak menerima makan ditempat (*dine-in*);
- e. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. Semua masyarakat dalam menjalankan ibadah agar dilaksanakan dirumah saja;
- g. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, Gedung Olahraga, Stadion dan area publik lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan) **ditutup sementara**;
- h. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) **ditutup sementara**;
- i. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang;
- k. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (bis) harus:

- 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, dan bis;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi; dan
 - 4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
- l. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
 - m. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.

KEDUA

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
 - c. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) Beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) Mensosialisasikan berbagai petunjuk visual ditempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
 - g. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,

- h. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan;
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
- j. penguatan 3 T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan.

KETIGA

: Untuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang agar melakukan:

- 1) Percepatan pelaksanaan vaksinasi, dan melakukan penguatan pelaksanaan TLI (Tes, Lacak, Isolasi) bersama Perangkat Daerah/Instansi terkait;
- 2) Memastikan ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit (*Bed Occupancy Ratio/BOR*) untuk *Intensive Care Unit* (ICU);
- 3) Menyiapkan dan menyiagakan tempat isolasi terpusat
- 4) Memastikan kebutuhan obat virus dan ketersediaan oksigen cukup;
- 5) Mewajibkan semua perusahaan melakukan *screening* bagi karyawan dari luar daerah minimal *Rapid Test Antigen* secara periodik untuk mencegah transmisi/penularan COVID-19, serta mengatur atau menghilangkan potensi kerumunan di sekitar perusahaan/pabrik;
- 6) Mempercepat pelaksanaan vaksinasi dengan membentuk sentra vaksinasi;
- 7) Melakukan *inputting data* ketersediaan vaksin pada aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) secara periodik setiap hari untuk menjamin kontinuitas ketersediaan logistik vaksin oleh Pemerintah Pusat.

KEEMPAT

: Camat selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kecamatan agar:

- a. Melakukan pengetatan kegiatan kemasyarakatan dan mobilitas orang;
- b. Mengambil langkah-langkah pelaksanaan *micro-lockdown* ditingkat RT/RW dalam hal terjadi peningkatan kasus COVID-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi keluar/masuk di wilayah tersebut;
- c. Memastikan ketersediaan tempat isolasi mandiri/terpusat di wilayahnya dan memantau mobilitas orang dari dan ke luar daerah **Zona Merah** karena berbagai keperluan;
- d. Memerintahkan dan melakukan monitoring kepada Kepala Desa/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantauan perjalanan/kunjungan orang dan *contact tracing* pendataan rumah tangga/keluarga terpapar COVID-19;
- e. Memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memfungsikan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk penanganan kasus antar desa/kelurahan atau koordinasi antar Kecamatan;
- g. Memerintahkan Kepala Desa/Lurah untuk selalu mengupdate aplikasi Jogo Tonggo melalui <http://jogotonggo.jatengprov.go.id>

KELIMA

- : PPKM Darurat dilakukan melalui
1. Koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana-Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh/Pendamping/Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya;
 2. Sinergis dengan melibatkan Forkopimda dan Forkopimcam dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina OTG dan ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik rumah sakit, percepatan vaksinasi, pelaksanaan TLI (test, lacak, isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota, pembatasan operasional /jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan.

KEENAM

- : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM darurat dilakukan dengan:
- a. membentuk posko tingkat desa dan kelurahan, bagi desa dan kelurahan yang telah membentuk posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 - b. membentuk posko kecamatan untuk supervisi dan pelaporan posko tingkat desa dan kelurahan, bagi wilayah yang telah membentuk posko kecamatan dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk posko tingkat desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KETUJUH

- : Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Desa/Kelurahan sebagai Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan, meliputi:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KEDELAPAN

- : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH, Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa dan Kelurahan melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan PPKM darurat serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Posko kepada Camat melalui Satgas/Posko Penanganan COVID-19 Kecamatan.

KESEMBILAN

: Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing, dan treatment* bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021; dan
- e. kebutuhan terkait bantuan kebutuhan hidup dasar bersumber dari Anggaran BULOG, APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH

- a. Dalam hal Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- b. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :
 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUABELAS

: Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang dan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk melakukan penguatan, pengendalian, dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* bersama TNI dan POLRI pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021;
- b. Satpol PP Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu

ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.

- c. BPBD Kabupaten Rembang melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya bencana alam; dan
- d. Dinas Pertanian Kabupaten Rembang dan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), dan memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.

KETIGABELAS : Diminta Kepada Polres Rembang dan Dinas Perhubungan Kab.Rembang untuk melakukan Rekayasa Lalu lintas dengan Menutup/pembatasan mobilitas dalam rangka PPKM Darurat antara lain :

- a. Ruas Jalan Dr.Sutomo
- b. Ruas Jalan Cokroaminoto
- c. Ruas Jalan Veteran
- d. Ruas Jalan KH. Mansyur
- e. Kawasan Alun-alun Kota Rembang

Adapun waktu pembatasan Mulai Pukul 20.00 wib sampai dengan 05.00 wib.

KEEMPATBELAS : Pelaksanan PPKM Mikro Sesuai Surat Edaran Bupati Rembang Nomer 440/1409/2021 Tanggal 29 Juni 2021 tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan PPKM Darurat yang Diatur dalam Instruksi Bupati ini.

KELIMABELAS : Instruksi Bupati ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal 3 Juli 2021.

Dikeluarkan di Rembang

pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI REMBANG SELAKU KETUA
SATGAS PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 19 KABUPATEN
REMBANG



Tembusan Yth

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkompinda Rembang
3. Wakil Bupati Rembang;
4. Ketua DPRD Rembang;
5. Ka OPD Se-Kab Rembang;
6. Camat Se-Kab Rembang;
7. Arsip